



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN  
PERKARA NOMOR 81/PUU-XX/2022**

**Tentang**

**Hak Imunitas pada Anggota Ombudsman**

- Pemohon** : **Moch Ojat Sudrajat S**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (UU 37/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 10 UU 37/2008 terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
- Amar Ketetapan** : 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;  
2. Menyatakan Permohonan Nomor 81/PUU-XX/2022 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;  
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;  
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 81/PUU-XX/2022 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
- Tanggal Ketetapan** : Kamis, 29 September 2022
- Ikhtisar Ketetapan** :

Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia dan juga ketua dari Perkumpulan Maha Bidik Indonesia yang memiliki hak untuk menggugat dan menuntut apabila dirugikan atas suatu keputusan dan/atau tindakan oleh pejabat dan/atau Badan Pemerintahan termasuk yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang, sehingga terwujudnya persamaan kedudukan di hadapan hukum, dan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang Pengujian UU 37/2008 sehingga berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah.

Bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Kepaniteraan Mahkamah melalui e-mail menerima surat permohonan pencabutan permohonan pada tanggal 18 September 2022. Pemohon beralasan gugatan Pemohon terhadap Ombudsman RI di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sedang berlangsung. Karena kondisi tersebut, Pemohon memutuskan mencabut permohonan pengujian pasal *a quo*.

Terhadap surat permohonan pencabutan *a quo*, Mahkamah telah melakukan sidang pada tanggal 19 September 2022 dan melakukan konfirmasi atas surat yang telah diterima sebagaimana telah diuraikan di atas. Dalam sidang tersebut, Pemohon membenarkan surat pencabutan permohonan *a quo*. Atas dasar surat pencabutan permohonan Pemohon, maka Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 20 Agustus 2022 menetapkan pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 81/PUU-XX/2022 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*.

Dengan demikian Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 81/PUU-XX/2022 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 81/PUU-XX/2022 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.